



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pid/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **NIKANOR BANAMTUAN** ;
2. Tempat lahir : Bi'ito;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Nopember 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bi'ito, Desa Billa, Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d. 29 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d. tanggal 8 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d. 27 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d. tanggal 6 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Januari 2017 s/d. tanggal 7 Maret 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS,

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Pebruari 2017;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-52/SOE/Epp.2/12/2016, tanggal 08 Nopember 2016 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

KESATU

— — Bahwa ia terdakwa NIKANOR BANAMTUAN pada hari jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah kantor desa Billa kec. Billa menuju ke Oekam bertempat di fautfutu, desa Billa Kee. Amanuban Timur Kab. TIS atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban SOSTHENIS R.P KASE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— — Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,dimana saksi ISAK NITIONO mendapatkan informasi dari korban bahwa di desa mereka yaitu desa Billa kec. Amanuban timur kab. TTS sering terjadi kehilangan sapi. Sehingga saksi ISAK NITIONO selaku kepala desa membuat tugas dan melakukan patroli. Dan pada pukul 00.00 Wita Saksi NITIONO bersama dengan temanya yaitu LASARUS TUALAKA, YUSUF BENU, MESAK NAITBOHO, OBI BENU, ALFRED BENU. melihat terdakwa menarik 1 ekor sapi dan berjalan menuju kearah Saksi NITIONO dan teman temannya dan sekitar berjarak 10 meter Saksi NITIONO dan teman-teman langsung menghadang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa jangan lari, sehingga saat itu terdakwa langsung melepaskan Sapi tersebut dan menghunuskan parang tersebut kepada saksi ISAK NITIONO dan teman temannya, dengan melihat Terdakwa menghunuskan parang tersebut maka Saksi ISAK NITIONO dan teman temannya langsung berjalan mundur dan saat itu juga terdakwa langsung lari dan bersembunyi. menjelang kurang lebih 5 menit teman saksi ISAK NITIONO yaitu MESAK NAITBOHO melihat terdakwa bersembunyi di bawah pohon cemara sehingga saat itu MESAK

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAITBOHO langsung berteriak dan mengatakan bahwa Terdakwa ada bersembunyi dibawah pohon cemara.mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung bangun dan berlari sehingga pada saat terjadi pengejaran terdakwa saksi ISAK NITIONO dan teman teman menhidupkan lampu senter kepada terdakwa sehingga saksi ISAK NITIONO dan teman temannya mengetahui bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah terdakwa NIKANOR BANAMTUAN sehingga saat itu Saksi ISAK NITIONO langsung berteriak memanggil nama Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari dan menghilang,lalu saksi ISAK NITIONO menelepan karban dan mengatakan kepada korban bahwa NIKANOR BANAMTUAN yang mencuri sapi tersebut sehingga korban mengatakan kepada saksi ISAK NITIONO "KAMI SUDAH MENJAGA DI DEKAT RUMAH SDRA NIKANOR BANAMTUAN,dan setelah itu saksi ISAK NITIONO bersama sama dengan temanya langsung melakukan pencarian sapi yang telah dilepas oleh terdakwa.dan ketika karban bersama dengan saksi ATRIANUS OFIR SANAK yang lagi sedang duduk duduk dan berjaga jaga tepatnya dipinggir jalan raya maka munculah Terdakwa dari dalam semak-semak hendak menuju ke jalan raya sehingga saat itu Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan karban melihat dengan jelas wajah terdakwa,dan saat terdakwa keluar ke jalan raya maka karban langsung berkata jangan lari namun saat itu terdakwa langsung berjalan cepat kearah korban dan Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dengan memegang sebilah parang,sehingga saat itu Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan Karban merasa takut dan langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa,Sehingga terdakwa langsung marah dan berlari menuju kearah korban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK dengan melihat terdakwa berlari menuju kearah korban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK maka Karban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK langsung berlari meninggalkan terdakwa,namun pada saat saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan Korban berlari kurang lebih dari 5 meter,tiba tiba korban terjatuh dan pada saat itulah terdakwa sudah mendapati korban dan langsung Memotong dengan menggunakan sebilah parang (Kelewang), yang bergagang kayu berwarna orans, dengan kearah tubuh karban sebanyak 5 (lima) kali yang mana mengenai pada Tubuh Korban bagian pipi kiri,hidung,lengan tangan kiri bagian dalam,lengan tangan kanan,dan bagian belakang bahu sebelah kanan,serta bagian belakang kepala tubuh korban,sehingga saat itu korban langsung berteriak dengan kata

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUUUH, dengan mendengar korban berteriak maka terdakwa langsung berhenti memotong korban dan sekitar kurang lebih dari jarak 8 meter saksi ATRIANUS OFIR SANAK berhenti berlari dan menoleh kebelakang dan melihat korban sudah dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang (kelewang) lalu terdakwa melihat 2 orang berlari menuju terdakwa yaitu saksi SANGSUR E NUBATONIS dan Saksi YORIM BENU yang mana pada saat itu korban tertidur disamping terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah muka saksi SANGSUR E NUBATONIS dan sambil memegang sebilah parang lalu saksi YORIM BENU mengatakan kepada Saksi SANGSUR E NUBATONIS "WANDI WANDI LARI KARENA ADA ORANG MAU POTONG WANDI" dan seketika itu saksi SANGSUR E NUBATONIS dan Saksi YORIM BENU langsung berlari meninggalkan terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung berlari menuju kedepan rumahnya dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir didepan rumah dan langsung lari menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban SOSTHENIS R.P KASE Yang meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Pwt.01.18/23/XI/2016 Tertanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN LEO Pemeriksa pada Puskesmas Niki-Niki, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun atas nama Tn SOTHENIS R.P KASE pada pemeriksaan ditemukan adanya kekerasan benda tajam berupa luka bacok dipelipis kiri, tangan kiri dan bahu kanan. Penyebab kematian karena adanya persentuhan dengan benda tajam. Mekanisme kematian disebabkan karena adanya perdarahan hebat. Untuk penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemerisaan dalam.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa NIKANOR BANAMTUAN pada hari jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, tepatnya dipinggir jalan raya dari arah kantor desa Billa kec. Billa menuju ke

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeekam bertempat di faütufutu, desa Billa Kee. Amanuban Timur Kab. TIS atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, dengan sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya yaitu Korban SOSTHENIS R.P KASE, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,dimana saksi ISAK NITIONO mendapatkan informasi dari korban bahwa di desa mereka yaitu desa Billa kec. Amanuban timur kab. TIS sering terjadi kehilangan sapi. Sehingga saksi ISAK NITIONO selaku kepala desa membuat tugas dan melakukan patroli. Dan pada pukul 00.00 Wita Saksi NITIONO bersama dengan temanya yaitu LASARUS TUALAKA,YUSUF BENU,MESAK NAITBOHO,OBI BENU,ALFRED BENU. melihat terdakwa menarik 1 ekor sapi dan berjalan menuju kearah Saksi NITIONO dan teman temannya dan sekitar berjarak 10 meter Saksi NITIONO dan teman-teman langsung menghadang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada terdakwa jangan lari,sehingga saat itu terdakwa langsung melepaskan Sapi tersebut dan menghunuskan parang tersebut kepada saksi ISAK NITIONO dan teman temannya,dengan melihat Terdakwa menghunuskan parang tersebut maka Saksi ISAK NITIONO dan teman temannya langsung berjalan mundur dan saat itu juga terdakwa langsung lari dan bersembunyi. menjelang kurang lebih 5 menit teman saksi ISAK NITIONO yaitu MESAK NAITBOHO melihat terdakwa bersembunyi di bawah pohon cemara sehingga saat itu MESAK NAITBOHO langsung berteriak dan mengatakan bahwa Terdakwa ada bersembunyi dibawah pohon cemara.mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung bangun dan berlari sehingga pada saat terjadi pengejaran terdakwa saksi ISAK NITIONO dan teman teman menghidupkan lampu senter kepada terdakwa sehingga saksi ISAK NITIONO dan teman temannya mengetahui bahwa yang mencuri sapi tersebut adalah terdakwa NIKANOR BANAMTUAN sehingga saat itu Saksi ISAK NITIONO langsung berteriak memanggil nama Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari dan menghilang,lalu saksi ISAK NITIONO menelepon korban dan mengatakan kepada korban bahwa NIKANOR BANAMTUAN yang mencuri sapi tersebut sehingga korban mengatakan kepada saksi ISAK NITIONO "KAMI SUDAH MENJAGA DI DEKAT RUMAH SDRA NIKANOR BANAMTUAN,dan setelah itu saksi ISAK

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITONO bersama sama dengan temanya langsung melakukan pencarian sapi yang telah dilepas oleh terdakwa. dan ketika korban bersarna dengan saksi ATRIANUS OFIR SANAK yang lagi sedang duduk duduk dan berjaga jaga tepatnya dipinggir jalan raya maka munculah Terdakwa dari dalam semak-semak hendak menuju ke jalan raya sehingga saat itu Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan korban melihat dengan jelas wajah terdakwa, dan saat terdakwa keluar ke jalan raya maka korban langsung berkata jangan lari namun saat itu terdakwa langsung berjalan cepat kearah korban dan Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dengan memegang sebilah parang, sehingga saat itu Saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan Korban merasa takut dan langsung mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap Terdakwa, Sehingga terdakwa langsung marah dan berlari menuju kearah korban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK dengan melihat terdakwa berlari menuju kearah korban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK maka Korban dan saksi ATRIANUS OFIR SANAK langsung berlari meninggalkan terdakwa, namun pada saat saksi ATRIANUS OFIR SANAK dan Korban berlari kurang lebih dari 5 meter, tiba tiba korban terjatuh dan pada saat itulah terdakwa sudah mendapati korban dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang (Kelewang), yang bergagang kayu berwarna orans, dengan kearah tubuh korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana mengenai pada Tubuh Korban bagian pipi kiri, hidung, lengan tangan kiri bagian dalam, lengan tangan kanan, dan bagian belakang bahu sebelah kanan, serta bagian belakang kepala tubuh korban, sehingga saat itu korban langsung berteriak dengan kata ADUUUH, dengan mendengar korban berteriak maka terdakwa langsung berhenti memotong korban dan sekitar kurang lebih dari jarak 8 meter saksi ATRIANUS OFIR SANAK berhenti berlari dan menoleh kebelakang dan melihat korban sudah dipotong oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah parang (kelewang) lalu terdakwa melihat 2 orang berlari menuju terdakwa yaitu saksi SANGSUR E NUBATONIS dan Saksi YORIM BENU yang mana pada saat itu korban tertidur disamping terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung mengarahkan lampu senter kearah muka saksi SANGSUR E NUBATONIS dan sambil memegang sebilah parang lalu saksi YORIM BENU mengatakan kepada Saksi SANGSUR E NUBATONIS "WANDI WANDI LARI KARENA ADA ORANG MAU POTONG WANDI" dan seketika itu saksi SANGSUR E NUBATONIS dan Saksi YORIM BENU langsung berlari meninggalkan terdakwa, dan

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa langsung berlari menuju kedepan rumahnya dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir didepan rumah dan langsung lari menggunakan sepeda motor tersebut.-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban SOSTHENIS R.P KASE Yang meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Pwt.01.18/23/XI/2016 Tertanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN LEO Pemeriksa pada Puskesmas Niki-Niki, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki berumur 44 (empat puluh empat) tahun atas nama Tn SOTHENIS R.P KASE pada pemeriksaan ditemukan adanya kekerasan benda tajam berupa luka bacok dipelipis kiri, tangan kiri dan bahu kanan. Penyebab kematian karena adanya persentuhan dengan benda tajam. Mekanisme kematian disebabkan karena adanya perdarahan hebat. Untuk penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemerisaan dalam.-----

— — —Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana-----

— — Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-52/SOE/Epp.2/1212016, tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa NIKANOR BANAMTUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami ;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKANOR BANAMTUAN berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa
 - 1 (Satu) buah baju kaos leher bulat berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru, serta terdapat bertuliskan ADIDAS, warna putih, bagian depan dekat lutut ada lingkaran dengan benang merah, serta terdapat juga 1 buah saku dibagian kanan depan, dan 1 (satu) buah CD berwarna putih yang mana semua pakaian tersebut berlumuran darah.

Dikembalikan kepada saksi LINDA ARISTA ENGGELINA FRANS

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu warna orens, motif ayam dan sarung terbuat dari plastic jirgen berwarna putih, serta 1 tali sepatu yang dipakai sebagai tali, gantungan parang (kelewang).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 22 Pebruari 2017, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **NIKANOR BANAMTUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pembunuhan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama: **15 (Lima Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat berwarna hitam, berlumuran darah,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru, bertuliskan ADIDAS, wama putih, bagian depan dekat lutut ada lingkaran dengan benang merah, serta terdapat juga 1 buah saku dibagian kanan depan, berlumuran darah dan,
 - 1 (satu) buah CD berwarna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi LINDA ARISTA ENGGELINA FRANS ;

- (Satu) bilah parang (kelewang) bergagang kayu wama oranye, motif ayam dan sarung terbuat dari plastik jirigen berwarna putih, serta 1 (satu) tali sepatu yang dipakai sebagai tali, gantungan parang (kelewang),

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

--- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe masing-masing pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 135/Akta.Pid/2016/PN.Soe dan permintaan banding tersebut telah

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 02 Maret 2017 ;-----

--- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

--- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Maret 2017;-----

--- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

--- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Pebruari 2017, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu pasal 338 KUHP sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

--- Menimbang, bahwa didalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan Putusan harus memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkan pula dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) yang menganut Asas Peradilan Bebas dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapinya secara kongkrit, sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Soe saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi tidak hanya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya bagi Terdakwa inipun, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

— — Menimbang, bahwa di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah merupakan pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik, agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Pebruari 2017, maka putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan:-----

--- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

— — - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KU HAP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

--- Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 22 Pebruari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **29 Maret 2017** oleh kami **SUKO PRIYO WIDODO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH.**, dan **ABNER SITUMORANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 13 Maret 2017, Nomor : 31/PEN.PID/2017/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **31 Maret 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YULIANUS KOROH, SH.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa

maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH

SUKO PRIYO WIDODO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ABNER SITUMORANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YULIANUS KOROH, SH

Salinan Resmi Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH.

Nip.195705151985111001.

Putusan Nomor 31/Pid/2017/PT KPG halaman 12 dari 12